

RISALAH KEBIJAKAN

Mendorong Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Yang Lebih Efektif di Provinsi Kalimantan Utara

Hendri Fauzi, ST; Desy Trisna Dharmayanti, SE; Fauzan Azhari, S. Si
 Dinas PUPR - PERKIM Provinsi Kalimantan Utara

 **September 2025**

Ringkasan Eksekutif

Hingga tahun 2024, Kalimantan Utara masih memiliki kawasan kumuh dengan luasan total sekitar 750 hektar. Luas kawasan kumuh yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi adalah 9.38% dari luas total tersebut, atau masih jauh dari target nasional sebesar 0%. Kondisi ini menuntut perhatian dari pembuat kebijakan di Kalimantan Utara untuk pengelolaan kawasan kumuh secara lebih efektif sehingga dapat mencapai target yang dimandatkan oleh pemerintah pusat, sesuai lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. *Policy brief* ini membahas beberapa permasalahan, antara lain: masih rendahnya tingkat penanganan kawasan kumuh dan minimnya kajian mitigasi dampak sosial ekonomi pertumbuhan kawasan kumuh berbasis skenario pertumbuhan ekonomi dan alokasi anggaran. Penulisan *policy brief* ini dimaksudkan untuk menawarkan opsi-opsi kebijakan perbaikan pengelolaan kawasan kumuh, yaitu: pemetaan dan estimasi luasan dan sebaran kawasan kumuh, identifikasi alokasi anggaran lintas sektor penyedia layanan dasar, serta terbentuknya koordinator penyusunan desain dan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh.

Kata Kunci: kawasan kumuh, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, migran

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penanganan kawasan kumuh dibagi berdasarkan tiga kelompok luasan. Kawasan dengan luasan kurang dari 10 hektar ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota, 10-15 hektar oleh pemerintah provinsi, dan luasan lebih dari 15 hektar ditangani oleh pemerintah pusat. Tujuan umum dari regulasi tersebut adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pembangunan perumahan dan permukiman secara terpadu serta mewujudkan lingkungan hunian

yang layak, sehat, aman, dan tertib bagi warga negara.

Tingkat pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap migrasi dan perubahan luasan kawasan kumuh. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai 4,57%, jauh lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Meskipun pertumbuhan ekonomi relatif rendah, luasan kawasan kumuh di Kaltara (khususnya akibat migrasi penduduk) sudah mencapai 750 hektar. Ironisnya, walau luasan kawasan kumuh di Kaltara tidak mencapai ribuan hektar, namun luasan kawasan kumuh

di bawah kewenangan pemerintah provinsi yang sudah tertangani masih kurang dari 10%.

Pemerintah Provinsi Kaltara perlu mengkaji ulang efektivitas strategi pengentasan kawasan kumuh yang ada saat ini.

Penanganan kawasan kumuh di Kaltara membutuhkan desain yang lebih tanggap terhadap dampak pertumbuhan ekonomi 8%, sebagaimana yang sudah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat. Pertumbuhan ekonomi, selain akan meningkatkan laju migrasi ke Kaltara, juga akan berdampak pada meluasnya sebaran dan luasan kawasan permukiman-permukiman baru dan kumuh.

Deskripsi Masalah

1. **Masih rendahnya tingkat penanganan kawasan kumuh.** Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota di Provinsi Kaltara, luasan total kawasan kumuh di provinsi tersebut pada tahun 2025 mencapai 756,27 hektar. Dari luasan itu, kawasan kumuh yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kaltara mencapai 101,35 hektar. Namun, tingkat penanganan kawasan kumuh yang mampu dilakukan provinsi hanya sebesar 9,38% dari kawasan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, masih terdapat 90,62% kawasan kumuh yang membutuhkan percepatan dalam upaya penanganannya (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Luas Kawasan Kumuh di Kalimantan Utara Berdasarkan Pembagian Kewenangan

Kewenangan Pengelolaan	Luas 2024	Sebaran
Pusat (>15 hektar)	408.96	Bulungan, Malinau, Nunukan
Provinsi (10-15 hektar)	101,35	Nunukan, Tana Tidung
Kabupaten (<10 hektar)	245,96	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tarakan, Tana Tidung

Sumber: Dinas PUPR, diolah Satu Data Daerah Provinsi Kaltara 2025

- Dari sisi alokasi anggaran dan penurunan luas kawasan kumuh yang menjadi kawasan provinsi, APBD Kaltara tahun 2022 mengalokasikan Rp1,2 miliar atau 0,3% dari dana APBD 2022. Dengan dana tersebut, luas total kawasan kumuh yang tertangani hanya 3,3%. Pada tahun 2024, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp6,6 miliar atau 0,9% dari APBD 2024 untuk penanganan kawasan kumuh. Dampaknya, kawasan kumuh yang tertangani meningkat menjadi 9,38%. Data tersebut menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara peningkatan alokasi anggaran dan cakupan kawasan kumuh yang tertangani.
2. **Belum adanya kajian mitigasi dampak sosial ekonomi pertumbuhan kawasan kumuh berbasis skenario pertumbuhan ekonomi dan alokasi anggaran.** Dengan pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai 8% pun, Kaltara sudah harus berhadapan dengan total migrasi *netto* hingga 182.000 jiwa (lihat tabel 2). Jumlah ini cukup tinggi karena setara dengan 26,02% dari total penduduk Kaltara yang berjumlah 699.725 jiwa.

Kebijakan Yang Disasar

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2039

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah pusat menargetkan penurunan kawasan kumuh jangka menengah hingga 0%. Dengan asumsi peningkatan luas cakupan yang ditangani dengan baik meningkat sebesar 20% per tahun, maka diharapkan pada tahun 2030 Kaltara tidak lagi memiliki kawasan kumuh. Untuk mewujudkan target tersebut, *policy brief* ini memberikan empat rekomendasi kebijakan, yaitu agar Pemerintah Provinsi Kaltara:

1. **Melakukan pemetaan dan estimasi luasan serta sebaran kawasan kumuh berdasarkan skenario pertumbuhan ekonomi 6% dan 8% di tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.** Di samping itu, Pemprov juga dapat memetakan implikasi terhadap peningkatan jumlah migran dan kebutuhan anggaran infrastruktur layanan dasar.
2. **Melakukan identifikasi/pemetaan alokasi anggaran lintas sektor penyedia layanan dasar dalam beberapa tahun terakhir yang sudah diperuntukkan bagi pelayanan dasar untuk masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh.** Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai apakah ada kesenjangan (*gap*) yang signifikan dalam kegiatan penganggaran lintas sektor untuk percepatan penuntasan masalah kawasan kumuh. Pekerjaan ini bertujuan untuk menilai kondisi kolaborasi lintas sektor dan lembaga saat ini dan kondisi yang dibutuhkan, untuk percepatan penanganan kawasan kumuh yang menghadirkan dampak sistemik.
3. **Menyusun regulasi daerah yang mengatur kewajiban swasta yang beroperasi di Kaltara,** khususnya yang berinvestasi di industri/usaha ekstraktif, untuk mencegah peningkatan beban anggaran terlalu tinggi akibat pertumbuhan kawasan kumuh. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kaltara dapat mempertimbangkan penyusunan kriteria dan kewajiban investor yang beroperasi, khususnya di industri/usaha ekstraktif seperti pertambangan batu bara. Tujuannya adalah untuk memastikan agar penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari kegiatan ekstraktif tersebut, tidak habis hanya untuk membiayai dampak negatif dari kehadiran swasta dan tidak cukup membantu percepatan pembangunan dan masyarakat Kaltara. Regulasi ini juga dibutuhkan untuk memastikan agar pertumbuhan ekonomi di Kaltara memberi manfaat optimal bagi pembangunan masyarakat dan wilayah dalam jangka panjang. Regulasi ini juga diharapkan dapat memberikan pedoman kolaborasi antardaerah karena adanya kejelasan pembagian peran dan sumber daya (termasuk anggaran).
4. Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, **menunjuk koordinator penyusunan desain strategi penanganan kawasan permukiman kumuh jangka menengah tersebut di tingkat provinsi.** Desain ini diharapkan memperjelas pembagian peran lintas OPD untuk percepatan penuntasan masalah kawasan kumuh di Kaltara.

Disclaimer: Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.

